

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah pertama yang berdiri pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1992. Setelah terbukti mampu bertahan pada masa krisis 1998, pemerintah mengeluarkan UU No.10 Tahun 1998 yang memperbolehkan bank melakukan transaksi syariah (*dual banking system*). Sejak itulah banyak bermunculan bank-bank syariah di Indonesia.

Pada tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah. Industri perbankan syariah berkembang lebih cepat setelah kedua perangkat perundang undangan tersebut diberlakukan (Choir 2010).

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan aset perbankan syariah sampai kuartal I 2012 (*year on year*) sebesar 50,1 persen menjadi Rp151,9 triliun, dari Rp101,2 triliun pada Maret 2011. Menurut Edi Setiadi (2011) pembiayaan perbankan syariah juga tumbuh 47 persen dari Rp74,3 triliun pada Maret 2011 menjadi Rp109,1 triliun pada Maret 2012.

Prinsip utama operasional bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist. Kegiatan operasional

bank harus memperhatikan perintah dan larangan kedua sumber tersebut. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa atas dana.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank berdasarkan Prinsip Syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan sistem imbalan atas dana yang digunakan atau ditipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam. Perlu diakui bahwa ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa sistem bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip Syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat

spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Pada tahun 2008 terjadi krisis finansial yang mengganggu stabilitas sistem keuangan dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menandakan bahwa perbankan syariah sendiri masih cukup rentan kinerja dan performanya terhadap perbankan konvensional dan variabel-variabel makroekonomi seperti inflasi, jumlah uang beredar, SBI, serta investasi lain seperti saham. Hal ini didukung oleh penelitian Haron dan Azmi (2005) dalam Andriyanti dan Wasilah (2010), yang menggunakan variabel-variabel makro seperti base *lending rate*, inflasi, indeks komposit, GDP, dan jumlah uang beredar dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga. Selain dipengaruhi oleh faktor-faktor internal bank itu sendiri, kinerja perbankan syariah juga dipengaruhi oleh indikator-indikator moneter dan finansial lainnya. Untuk pelaksanaan fungsi intermediasi sendiri, bank syariah masih lebih baik dengan posisi *financing to deposit ratio* (FDR) yang tinggi. Sehingga, dalam hal ini turut mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Penelitian yang dilakukan Andriyanti dan Wasilah (2010) menunjukkan tingkat bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito berjangka 1 bulan. Para deposan menyimpan uangnya di dana deposito berjangka bank konvensional dengan motif *profit maximization*.

Jika manajemen bank syariah juga mempunyai asumsi yang sama, maka mereka akan berusaha memberikan tingkat bagi hasil minimal sama atau bahkan lebih tinggi daripada yang diinfokan oleh bank konvensional.

Menurut Haron dan Azmi (2005) dalam Andriyanti dan Wasilah (2010), inflasi berhubungan negatif dengan deposito yang dihimpun bank. Inflasi didefinisikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang dan jasa yang bersifat umum dan terus menerus (Rahardja, 2004). Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap, dan juga akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Para nasabah menarik dananya untuk mempertahankan konsumsinya pada saat terjadi inflasi. Sehingga semakin tinggi inflasi, maka tingkat jumlah deposito mudharabah berjangka 1 bulan akan mengalami penurunan.

Chaerudin (2003) dalam Andriyanti dan Wasilah (2010), menyatakan bahwa manajemen kredit Bank Muamalat akan mempengaruhi likuiditas bank itu sendiri dan akhirnya akan mempengaruhi penghimpun dana pihak ketiga. Dalam penelitian Novta (2007), mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan Bank Muamalat Indonesia juga mengkhususkan pada variabel makro dan bukan variabel perbankan sendiri.

Posisi yang dimiliki Bank syariah dalam lembaga perbankan sangat vital yang harus dikelola secara optimal, karena dana bank yang optimal akan memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaannya maupun likuiditasnya. Apabila terjadi perubahan pada tingkat

deposito maka tidak menutup kemungkinan performa dan tingkat resiko terpengaruhi. Bank syariah sebagai salah satu badan usaha diharuskan memiliki suatu ukuran yang tepat dalam mengukur pengaruh dan signifikansi pengaruh berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga atau tingkat deposit pada perbankan syariah sehingga perbankan syariah mampu menarik nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah yang telah ada ataupun sebagai alat untuk pengambilan kebijakan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Ukuran bank merupakan besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Sama pada penelitian sebelumnya Andriyanti dan Wasilah (2010), pada penelitian ini juga pengukuran terhadap ukuran bank diproksi dengan nilai logaritma natural dari total aset. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Weiss (1967) dalam Andriyanti dan Wasilah (2010) yang menyimpulkan bahwa ukuran bank memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan *profit* yang tinggi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Andriyanti dan Wasilah (2010) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito Mudharabah 1 Bulan) Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan dengan menambah jumlah sampel yaitu jumlah bank yang lebih banyak. Perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada tahun penelitian, periode penelitian

ini dari tahun 2010 sampai dengan 2011, terdapat 5 sampel Bank Umum Syariah.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menguji kembali pengaruh suku bunga deposito, tingkat bagi hasil, inflasi, likuiditas, dan ukuran bank terhadap jumlah deposito mudharabah berjangka 1 bulan pada Bank Umum Syariah dari tahun 2010-2011 dan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (Deposito *Mudharabah* berjangka 1 bulan) Bank Umum Syariah**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat suku bunga deposito berjangka 1 bulan bank konvensional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Umum Syariah?
2. Apakah tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* berjangka bank syariah 1 bulan berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Umum Syariah?
3. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Umum Syariah?

4. Apakah ukuran Bank berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Umum Syariah?
5. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh apakah suku bunga deposito, tingkat bagi hasil, inflasi, ukuran bank, dan Likuiditas berpengaruh terhadap jumlah penghimpunan dana pihak ketiga (deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan) Bank Umum Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin melakukan penelitian sejenis selanjutnya.
2. Bagi pihak perusahaan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh faktor-faktor suku bunga deposito, tingkat bagi hasil, inflasi, ukuran bank syariah dan likuiditas terhadap penghimpunan dana pihak ketiga sehingga nantinya perbankan syariah mampu menarik nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah mereka yang telah ada ataupun sebagai alat untuk pengambilan kebijakan dana pihak ketiga perbankan syariah.

3. Bagi masyarakat luas hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai bagaimana pengaruh-pengaruh suku bunga deposito, tingkat bagi hasil, inflasi, ukuran bank dan likuiditas terhadap jumlah deposito *mudarabah* berjangka 1 bulan pada bank umum syariah.